



**BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 52 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 44 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Inspektorat dan Badan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49).
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu  
**Inspektorat**

Pasal 6

- (2) Bagan Struktur organisasi Inspektorat tercantum pada lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1, huruf c, huruf c angka 3, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Program;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum;
  - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
    1. Subbidang Pemerintahan dan Aparatur;
    2. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
    3. Subbidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
    - 1. Subbidang Pertanian dan Perikanan;
    - 2. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi; dan
    - 3. Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
  - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
    - 1. Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    - 2. Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
    - 3. Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
    - 1. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
    - 2. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
    - 3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
  - g. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan membawahkan:
    - 1. Subbidang Perencanaan;
    - 2. Subbidang Data dan Dokumentasi; dan
    - 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dan ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Ketiga

### **Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

#### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, membawahkan:
    - 1. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian; dan
    - 2. Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian.
  - d. Bidang Pengembangan dan Mutasi, membawahkan:
    - 1. Subbidang Pengembangan dan Diklat; dan
    - 2. Subbidang Mutasi dan Kepangkatan.
  - e. Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN, membawahkan:
    - 1. Subbidang Penilaian Kinerja dan Disiplin; dan
    - 2. Subbidang Kesejahteraan dan Penghargaan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tercantum pada lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 1, 2, dan 3 dan ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

**Badan Pendapatan Daerah**

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Perencanaan Program;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahkan:
    1. Subbidang Perencanaan Pendapatan;
    2. Subbidang Pengembangan Pendapatan; dan
    3. Subbidang Pengendalian dan Pengawasan.
  - d. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan, membawahkan:
    1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
    2. Subbidang Pengolahan Data; dan
    3. Subbidang Penetapan dan Penilaian.
  - e. Bidang Perhitungan, Penagihan dan Keberatan, membawahkan:
    1. Subbidang Perhitungan dan Verifikasi;
    2. Subbidang Penagihan dan Keberatan; dan
    3. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan.
  - f. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah, membawahkan:
    1. Subbidang Bagi Hasil Pajak;
    2. Subbidang Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
    3. Subbidang Lain-lain Pendapatan Daerah.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah tercantum pada lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di TanaPaser  
pada tanggal 10 November 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 10 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 52

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.		Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. A.S.Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	